

Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Kasus Korupsi di Sulsel Meningkat, 45 Perkara Sepanjang 2024 Terungkap



Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/news/kasus-korupsi-di-sulsel-meningkat-45-perkara-sepanjang-2024-terungkap>

Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menangani lebih banyak kasus tindak pidana khusus, sepanjang tahun 2024. Salah satu tindak pidana khusus yang meningkat adalah korupsi.

Hal ini diungkap oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono dalam rilis akhir tahun yang digelar Polda Sulsel, pada Senin (30/12) di Mapolda Sulsel. Kapolda Sulsel menyampaikan beberapa hal terkait situasi dan kondisi di wilayah hukum Polda Sulsel.

Yudhiawan mengatakan bahwa capaian-capaian di tahun ini telah mencapai target dibanding tahun lalu. Namun, kata dia meski mencapai target, para anggota tidak boleh berpuas diri.

“Kita tetap harus, kalau bisa lebih lagi dalam rangka menunjukkan citra Polri dan mewujudkan pengabdian kita kepada masyarakat, harus kita lebih baik lagi tidak boleh berpuas diri,” ujar Yudhiawan.

Yudhiawan menyebutkan salah satu contoh kasus yang meningkat di sepanjang tahun 2024 ini, yaitu kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), namun kata dia kasus tersebut agak sulit dalam penyelesaian perkara.

“Seperti misalkan contoh penyelesaian perkara korupsi, itu agak sulit karena itu kita harus melibatkan instansi lain dalam hal perhitungan kerugian negara, penyidikan nya sudah selesai tapi perhitungannya ini masih belum terpaksa harus nyebrang di tahun berikutnya,” katanya.

Pengungkapan kasus korupsi yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus, pada tahun ini disebut lebih banyak yaitu 45 perkara dengan penyelesaian sebanyak 16 perkara. Dan kasus tersebut mengalami peningkatan sebanyak 27 perkara, namun penyelesaian menurun sebanyak 56 perkara, dan berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp2,49 miliar.

“Begitu ke tahun berikutnya namanya kasus very over, perhitungan negara keluar baru kita bisa menahan, itu bedanya penanganan perkara biasa pidana umum dengan perkara tindak pidana korupsi yang harus dilakukan perhitungan kerugian negara karena menghitung itu sangat jeli. Tapi kalau perhitungan negara belum keluar berarti belum bisa kita tahan,” lanjut Yudhiawan.

Dalam catatan kepolisian sepanjang 2024, tindak pidana umum yang dapat diungkap sebanyak 22.133 perkara dengan penyelesaian sebanyak 18.113 perkara. Dan ini terjadi penurunan kasus tindak umum sebanyak 1.322 perkara, begitupun dengan penyelesaian perkara yang ikut menurun sebanyak 128.

Namun dibanding pidana umum, tindak pidana khusus yang ditangani jajaran Polda Sulsel meningkat, sebanyak 1043 perkara dengan penyelesaian sebanyak 425 perkara, dan ini meningkat 31 perkara, namun penyelesaian perkara menurun sebanyak 88 perkara.

“Meski demikian, Polda Sulsel telah berupaya maksimal melakukan tugas pokoknya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan serta penegakan hukum secara objektif, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi merilis Catatan Anti Korupsi selama 2024.

Dalam catatannya, ACC menyebut ada 144 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang prosesnya mandek dan belum tuntas. Itu ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan.

ACC mencatat selama 2024 setidaknya 54 kasus tipikor tertunggak di tingkat Polres se-Sulsel. Hanya 10 kasus yang naik ke tingkat penyidikan, dan 44 kasus masih tertahan di tingkat penyelidikan.

Begitu pun kasus tipikor di Polda Sulsel, ACC mencatat, 33 kasus yang belum tuntas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Sementara 23 kasus masih berproses di tahap penyelidikan, serta 10 kasus di penyidikan.

Dalam hal informasi publik terkait dengan data kasus korupsi yang ditangani, ACC menilai Polda Sulsel masih bersikap tertutup.

“Permintaan informasi dan data belum pernah direspon secara positif, padahal akses informasi data sangat penting dalam membangun sinergitas pencegahan dan penindakan kasus korupsi bersama masyarakat,” kata Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun dalam keterangannya, Selasa 31, Desember 2024.

Catatan lain untuk kepolisian, adanya status kasus korupsi yang sudah naik di tahap penyidikan tapi tidak ada tersangka, kemudian didiamkan dan tidak ada progres perkembangannya sama sekali.

Sumber Berita:

1. <https://www.kabarmakassar.com/news/kasus-korupsi-di-sulsel-meningkat-45-perkara-sepanjang-2024-terungkap>, 31 Desember 2024.
2. <https://sulsel.disway.id/read/10094/acc-catat-144-kasus-korupsi-mandek-di-kepolisian-dan-kejaksaan-selama-2024>, 31 Desember 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor [003/PUU-IV/2006](#) yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. PUTUSAN Nomor [25/PUU-XV/2016](#) menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.